

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perubahan zaman yang begitu pesat menimbulkan banyaknya perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat misalnya meningkatnya kejahatan atau kriminalitas yang sering terjadi di masyarakat Indonesia. Ini dikarenakan dengan adanya perkembangan ekonomi dan sosial yang tidak merata, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat sehingga menjadi pemicu terjadinya kejahatan. Kejahatan merupakan suatu konsepsi yang bersifat abstrak, di mana kejahatan tidak dapat diraba dan dilihat kecuali akibatnya saja<sup>1</sup>.

Semakin meningkatnya kejahatan maka membuat masyarakat harus semakin waspada, kejahatan tidak hanya terjadi pada orang dewasa tetapi juga melibatkan anak sebagai korban. Kejahatan terhadap anak pada saat ini yang marak terjadi yaitu aksi kekerasan baik berupa kekerasan fisik, psikis maupun seksual misalnya seperti pemerkosaan dan pencabulan. Anak sering sekali menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yambise dalam sambutannya dalam program Berlian (Bersama Lindungi Anak) pada Tahun 2017 di lapangan kantin Bukittinggi menyampaikan jumlah kekerasan anak di Sumatera Barat mencapai 558 kasus. Terdiri 165 kekerasan

---

<sup>1</sup> Kartini Kartono, 2005, *Patologi Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 125-126

fisik dan 393 sisanya merupakan kekerasan seksual.<sup>2</sup> Sementara itu, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sumbar juga mencatat kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2017 tercatat sebanyak 117 kasus, 58% di antaranya merupakan tindak kejahatan seksual. Sedangkan pada 2018, sebanyak 102 kasus kekerasan, dengan tindakan kejahatan seksual bertambah menjadi 62%.<sup>3</sup> Pada tahun 2018, unit Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menemukan 55 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Tahun 2019 terjadi peningkatan dengan jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak berjumlah 115 kasus.<sup>4</sup>

Kota Padang yang terkenal dengan kota yang religius dengan pepatah minang “adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah” yang artinya adat yang didasarkan oleh syariat agama Islam. Dengan arti lain bahwa setiap tata dan pola perilaku masyarakat berlandaskan atas ajaran Islam. Pada kenyataannya walaupun kota Padang yang masyarakatnya terkenal religius, tingkat pencabulan anak yang terjadi cukup besar.

Berdasarkan hasil perolehan data di Polresta Padang kasus pencabulan terhadap anak pada tahun 2018 berjumlah 83 kasus, sementara pada tahun 2019 mengalami penurunan berjumlah 54 kasus. Ini menandakan bahwa kasus

---

<sup>2</sup><https://m.detik.com/news/berita/d-3475726/terjadi-393-kasus-pelecehan-seksual-anak-di-sumbar-sepanjang-2016>. Diakses pada tanggal 10 Januari 2020 pukul 12.43 WIB.

<sup>3</sup><https://www.gatra.com/detail/news/446175/milenial/kekerasan-seksual-di-sumbar-masih-tinggi>. Diakses pada tanggal 15 Februari 2020 pukul 17.52 WIB.

<sup>4</sup><https://amp.kompas.com/regional/kekerasan-pada-perempuan-dan-anak-di-sumbar-meningkat-2020>. Diakses pada tanggal 27 Desember 2020 pukul 14.21 WIB.

pencabulan di kota Padang masih terus terjadi. Jumlah ini hanya berdasarkan atas laporan yang masuk, tentunya masih ada kasus-kasus yang tidak dilaporkan.<sup>5</sup>

Kejahatan mengenai pecabulan ini sungguh sangat memprihatinkan. Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara sejak dalam kandungan<sup>6</sup>. Oleh karena itu, anak harus selalu dijaga dan diarahkan tumbuh kembangnya agar terhindar dari kejahatan pencabulan. Anak merupakan generasi penerus bangsa maka harus selalu dilindungi dan diperhatikan.

Salah satu contoh kasus pencabulan terhadap anak yang terjadi di kota Padang tepatnya di Lubuk Begalung yaitu dialami oleh seorang anak berinisial S berusia 5 tahun. Pelaku berusia 33 tahun dengan inisial Y A. Pelaku merupakan teman dari ayah korban yang mana pada saat kejadian pelaku sedang berkunjung kerumah korban. Pada saat itu ayah korban meminta untuk menjaga korban sebentar karena ayah korban ingin keluar sebentar. Namun saat ditinggalkan ternyata pelaku melakukan perbuatan cabul kepada korban yang diketahuinya karena korban terus menangis dan saat dilihat ternyata adanya lecet pada alat kelamin korban.<sup>7</sup>

Kasus lainnya juga terjadi kepada FS berusia 14 tahun. Pelakunya berinisial M berusia 60 tahun. kejadian ini bermula saat FS bermain kerumah

---

<sup>5</sup> Pra penelitian di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Kota Padang, pada tanggal 13 Maret 2020.

<sup>6</sup> Leden Marpaung, 2004, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensiny*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1

<sup>7</sup> Pra Penelitian di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Kota Padang, 13 Maret 2020

tetangganya dan saat itu ia di bujuk oleh seorang paman temannya untuk menunggu dirumah tetangganya karena temannya yang sedang pergi, namun saat di dalam rumah ternyata FS mendapat perlakuan yang tak sepatasnya.<sup>8</sup>

Pencabulan terhadap anak dapat disebabkan oleh beberapa faktor misalnya faktor kejiwaan, yang mana kondisi kejiwaan yang tidak normal dari seseorang yang memiliki ketertarikan terhadap anak dibawah umur sehingga mendorong dirinya untuk melakukan tindakan pencabulan. Faktor biologis, kebutuhan biologis tidak hanya kebutuhan akan makanan tetapi juga kebutuhan akan seksual. Orang yang merasa kebutuhan seksualnya tidak terpenuhi mendorong dirinya untuk melakukan perbuatan pencabulan. Pengaruh dari minuman beralkohol juga dapat membuat orang melakukan pencabulan terhadap anak.<sup>9</sup>

Pencabulan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut. Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat menimbulkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban pencabulan tersebut.

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-

---

<sup>8</sup> Pra Penelitian di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Kota Padang, 13 Maret 2020

<sup>9</sup> <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/23811>. Diakses pada tanggal 15 Februari pukul 13.45 WIB

luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.<sup>10</sup>

Menurut R. Soesilo perbuatan cabul merupakan segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya, cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya, masuk pula dalam pengertian cabul adalah persetubuhan.<sup>11</sup> Sedangkan menurut Simons<sup>12</sup> yang dikutip dalam bukunya Lamintang, “ontuchtige handelingen” atau cabul adalah tindakan yang berkenaan dengan kehidupan di bidang seksual, yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan. Peran aktif dari para aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan kesusilaan sangat diperlukan. Pencabulan terhadap anak setiap hari terus terjadi, padahal di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) telah dimaktubkan aturan hukum tentang pencabulan.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2010, hlm. 33

<sup>11</sup> R. Soesilo, 1996, *Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea. Hlm. 212

<sup>12</sup> P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, hlm. 174

<sup>13</sup> Sunarso, Siswanto, *Wawasan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm 142.

Tindak pidana pencabulan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang sama sekali tidak dapat dibenarkan baik dari segi moral maupun kesusilaan dan agama, terutama yang dilakukan oleh pelaku terhadap anak di bawah umur, baik perempuan maupun laki-laki. Kejahatan pencabulan saat ini memiliki arti kejahatan terhadap norma kesopanan dan kesusilaan atau lebih rinci kejahatan seksual, baik pelecehan seksual dan pemerkosaan.<sup>14</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menggolongkan tindak pidana pencabulan ke dalam tindak pidana terhadap kesusilaan, meski belum dijabarkan secara jelas definisi dari pencabulan itu sendiri namun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur pada buku ke II bab XIV di dalam pasal 289 hingga pasal 296 tentang sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pencabulan.<sup>15</sup>

Perbuatan pencabulan terhadap anak yang terdapat pada Pasal 290 ayat 2 KUHP menyatakan bahwa: “Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin”.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur

---

<sup>14</sup> Supanto, 1999, *Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Pelecehan Seksual*, Yogyakarta: Pusat penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada, hlm.14

<sup>15</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, 2015, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm.34

lebih khusus mengenai pencabulan anak dalam pasal 76E yang berbunyi: “setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”. Ancaman pidananya diatur dalam Pasal 82 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Lembaga yang berwenang untuk menangani tindak pidana pencabulan terhadap anak salah satunya aparat kepolisian. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 menyatakan secara tegas bahwa tugas dari anggota Kepolisian Republik Indonesia adalah: “Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya aparat kepolisian terkhususnya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Padang bekerjasama dengan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sumbar. Lembaga Perlindungan Anak adalah kerjasama tingkat daerah dari Lembaga Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) di tingkat pusat.<sup>16</sup> Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Padang dengan Lembaga Perlindungan

---

<sup>16</sup> [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga\\_Perlindungan\\_Anak](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Perlindungan_Anak). Diakses pada Jumat, 13 November 2020.

Anak (LPA) Sumbar saling bekerja sama dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan anak.

Penyelesaian kasus pencabulan anak yang berhasil ditangani oleh Polresta Padang di Tahun 2018 berjumlah 67 kasus dari 84 kasus, sementara di Tahun 2019 berjumlah 53 kasus dari 54 kasus. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa kasus pencabulan anak tidak terselesaikan dengan semestinya. Hal ini tentunya juga dikarenakan banyak kasus lainnya yang harus ditangani oleh Polresta Padang sementara sumber daya manusia sangat terbatas.

Maraknya tindak pidana pencabulan ini tentunya tak lepas pula dari kemampuan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Padang dalam melakukan upaya penanggulangannya. Untuk menekan terjadinya tindak pidana pencabulan anak semestinya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) melakukan upaya preventif dan represif dengan sangat serius sehingga benar-benar dapat dipahami oleh masyarakat.

Dengan meningkatkan penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak diharapkan dapat mencegah timbulnya serta berkembangnya tindak pidana pencabulan terhadap anak. Menurut J.E. Sahetapy kejahatan merupakan gejala sosial yang tidak mungkin dapat diberantas atau dihilangkan sama sekali, melainkan hanya dapat ditekan atau dikurangi kualitasnya.<sup>17</sup>

Dari uraian latar belakang di atas penulis ingin membahas hal tersebut lebih lanjut dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul “**Upaya**

---

<sup>17</sup> J.E. Sahetapy, 1981, *Kejahatan Kekerasan Suatu Pendekatan Interdisipliner*, cet.1, Surabaya: Sinar Wijaya. Hlm. 78

## **Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kota (Polresta) Padang dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Anak”**

### **A. Perumusan Masalah**

Sehubungan dengan apa yang telah disinggung di dalam latar belakang diatas, Penulis akan meneliti beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan penanggulangan tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan oleh unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Padang?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi oleh unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Padang dalam penanggulangan tindak pidana pencabulan anak?
3. Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan oleh unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Padang untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam penanggulangan tindak pidana pencabulan anak?

### **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan seperti diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tentang pelaksanaan penanggulangan tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan oleh unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Padang.

2. Untuk mengetahui tentang kendala-kendala yang dihadapi oleh unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Padang dalam penanggulangan tindak pidana pencabulan anak.
3. Untuk mengetahui tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Padang untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam penanggulangan tindak pidana pencabulan anak.

### **C. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian dan merumuskan hasil-hasil penelitian tersebut kedalam bentuk tulisan.
- b. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan khususnya dalam hal hukum pidana.
- c. Memberikan referensi bagi kepentingan akademis penulis, dan juga sebagai bahan tambahan kepustakaan bagi penulis, para pejabat dan instansi terkait. Sekaligus dapat memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya kepada pihak yang berkaitan dengan tindak pidana pencabulan terhadap anak.

#### **2. Manfaat Praktis**

- a. Secara Praktis, manfaat penelitian ini adalah agar bisa menjadi pedoman bagi masyarakat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak.

- b. Serta membantu sebagai pedoman dalam menyikapi permasalahan mengenai hal tersebut kemudian hari.

#### **D. Metode Penelitian**

Metode Penelitian merupakan suatu sistem dan suatu proses mutlak yang harus dilakukan dalam suatu kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>18</sup> Sedangkan penelitian berarti pencarian kembali. Pencarian yang dimaksud dalam hal ini adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu. Dengan kata lain, penelitian merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif.<sup>19</sup> Dalam kegiatan penelitian dibutuhkan data yang konkrit, jawaban yang ilmiah sesuai dengan data dan fakta yang ada di lapangan, dan data yang berasal dari kepustakaan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karena itu, penelitian dilakukan dengan cara sebagai berikut:

##### **1. Pendekatan Masalah**

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis (empiris), yaitu metode pendekatan yang akan mengkaji penerapan norma-norma terhadap pelaksanaannya di dalam

---

<sup>18</sup> Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 18

<sup>19</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.19.

masyarakat, atau suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum lainnya dari berbagai data yang diperoleh dari lapangan.<sup>20</sup> Dalam hal ini untuk menjelaskan pelaksanaan penanggulangan tindak pidana pencabulan anak oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Padang dan kendala-kendala yang dihadapi oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Padang dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan anak serta upaya-upaya yang dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Padang untuk mengatasi kendala yang dihadapi.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama atau dalam kerangka menyusun teori-teori baru.<sup>21</sup> Dalam hal ini menjelaskan mengenai pelaksanaan penanggulangan tindak pidana pencabulan anak oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Padang dan kendala-kendala yang dihadapi oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Padang dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan anak serta upaya-upaya yang dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Padang untuk mengatasi kendala yang dihadapi.

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, hlm. 10

<sup>21</sup> *Ibid*

### 3. Jenis Data

#### a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya), lalu dikumpulkan dan dioleh sendiri atau seorang atau suatu organisasi.<sup>22</sup> Data tersebut berupa hasil wawancara yang didapat melalui wawancara yang dilakukan dengan para responden.

#### b. Data sekunder

Data sekunder merupakan dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.<sup>23</sup> Di dalam penelitian hukum data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, data tersebut berupa:

1) Bahan hukum primer, yaitu: bahan hukum yang isinya mengikat, mempunyai kekuatan hukum berupa Peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan atau dirumuskan oleh legislator, pemerintah dan lainnya yang berwenang untuk itu. Bahan hukum primer yang terkait dalam penelitian ini antara lain:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 50

<sup>23</sup> Sumadi Suryabrata, 1983, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.85

- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
  - e) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
  - f) Surat Keputusan Menteri Sosial No.81/HUK/1997 tentang Pembentukan Lembaga Perlindungan Anak.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu: bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan pada bahan hukum primer yang berupa buku-buku, literatur-literatur, referensi, dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu: bahan-bahan yang dapat menunjang pemahaman penulis akan bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Bahasa Indonesia, kamus hukum, koran, majalah, dokumen, dan sebagainya.

#### **4. Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian diperoleh melalui, yaitu:

- a. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan diperlukan sebagai data penunjang yang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini dilakukan di Polres Kota Padang dan Lembaga Perlindungan Anak Sumbar.

b. Penelitian Kepustakaan

Merupakan penelitian yang dilakukan terhadap buku-buku, karya ilmiah, undang-undang, dan peraturan terkait lainnya. Bahan penelitian kepustakaan ini penulis peroleh dari:

- 1) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- 3) Buku-buku serta bahan bacaan yang penulis miliki.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian kualitatif, teknik ini berfungsi sebagai alat pengumpul data utama, karena pembuktian hipotesanya dilakukan secara logika dan rasional melalui pendapat, teori, atau hukum-hukum yang diterima kebenarannya, baik yang menolak maupun yang mendukung hipotesa tersebut.<sup>25</sup>

b. Wawancara

---

<sup>24</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2004, hlm. 106

<sup>25</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1991, hlm. 133

Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap-muka (*face to face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden. Dalam hal ini respondennya adalah Kepolisian Polres Kota Padang terkhusus Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Padang dan Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sumbar.

## **6. Pengolahan Data**

Sebelum melakukan analisis data, data yang ditemukan dan dikumpulkan akan diolah terlebih dahulu dengan cara melakukan pengoreksian terhadap data yang didapat, baik itu temuan-temuan di lapangan maupun data yang berasal dari bahan bacaan ataupun aturan-aturan hukum.

## **7. Analisis Data**

Setelah data yang diperoleh tersebut diolah, maka selanjutnya data-data tersebut dianalisis secara kualitatif yakni menghubungkan permasalahan yang dikemukakan dengan teori yang relevan sehingga data disusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagai gambaran dari apa yang telah diteliti, guna menemukan jawaban, serta hal penting yang dibahas untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan.